

**MANAJEMEN-KEAMANAN-INFORMASI**

**2024**

**PERKA BMKG NO.8, BNRI -, 27 HLM.**

**PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI**

- ABSTRAK**
- Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
  - Dasar Hukum Perka BMKG ini adalah UU No.11 Tahun 2008; UU No.31 Tahun 2009; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.12 Tahun 2024; Perban No.6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perban No. 4 Tahun 2023; Perban No.7 Tahun 2020; Perban No. 8 Tahun 2020; Perban No.2 Tahun 2024.
  - Peraturan Kepala BMKG ini berisi mengenai Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang meliputi:
    1. Penetapan Ruang Lingkup
    2. Penetapan Penanggung Jawab
    3. Perencanaan Keamanan Informasi
    4. Dukungan Pengoperasian
    5. Kendali Keamanan
    6. Keamanan Sumber Daya Manusia
    7. Keamanan Aset Informasi
    8. Keamanan Akses
    9. Keamanan Kriptografi
    10. Keamanan Fisik dan Lingkungan
    11. Keamanan Operasional
    12. Keamanan Komunikasi
    13. Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan
    14. Keamanan Pihak Ketiga
    15. Manajemen Insiden Siber
    16. Manajemen Keberlangsungan Layanan Informasi
    17. Pengendalian Kepatuhan
    18. Audit Keamanan Informasi
    19. Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Berkelaanjutan Keamanan Informasi

- CATATAN**
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.